

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut;

1. Sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo jika dilihat dari langkah-langkah dalam teori distribusi dana zakat produktif adalah; pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil agar tepat sasaran. pengelompokan peserta atau mustahik, yakni program distribusi dana zakat produktif diikelompokan sesuai dengan program yang ada di LAZISNU Cabang Ponorogo, Pemberian pelatihan, yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada mustahik.

Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif. Bagi mereka yang tidak kuat bekerja dan belum usia produktif hanya diberi dana zakat secara konsumtif. seperti orang jompo, anak yatim piatu dan duafa.

2. Efektifitas distribusi dana zakat produktif oleh LAZISNU Cabang Ponorogo dalam pemberdayaan mustahik mengikuti langkah-langkah sebagaimana teori. realisasinya adalah sebagai berikut identifikasi mustahik yang digunakan sebagai bahan acuan, desain program yang akan diberikan kepada mustahik dalam

hal ini adalah program-program distribusi dana zakat produktif melalui NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily. Pelaksanaan atau pemantauan, pemantauan dalam arti membimbing dan mendampingi dalam pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan mustahik. Evaluasi program bersama amil, pengurus dan juga mustahik. Namun setelah adanya evaluasi tidak ada tindak lanjut program. Mustahik yang diberi dana zakat produktif tidak ada yang berubah status menjadi muzaki, bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi mustahik juga belum kelihatan, sehingga untuk tingkat efektifitasnya sangat kurang.

3. Amil dan pengurus harian LAZISNU Cabang Ponorogo memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yakni pengurus harian sebagai pengontrol dan manajemen program-program lembaga. Lebih jelasnya adalah sebagai perantara keuangan. Sementara amil memiliki tugas pemungut dana zakat dari muzaki dan menambah daftar muzaki. Dalam tugas pendistribusian dana zakat baik konsumtif ataupun produktif pengurus harian sebagai pengambil kebijakan, sementara amil sebagai pendistribusian dana ZIS yang nantinya diarahkan kepada pemberdayaan atau peran yang kedua yakni *empowering*.

Dalam menyiapkan amil yang profesional, LAZISNU Cabang Ponorogo mempunyai cara tersendiri, yakni dengan adanya pelatihan antara pengurus harian dan amil yang di bimbing oleh penasehat. Sehingga meskipun mereka tidak

mempunyai sertifikasi amil sebagai acuan kerja sebagaimana profesi-profesi lain seperti guru, dosen, dan lainnya, namun amil dan pengurus harian akan terus dibina oleh dewan penasihat.

B. Saran

Berangkat dari penelitian ini ada beberapa saran yang ingin disampaikan, utamanya adalah kepada lembaga amil zakat. Pertama, adalah dalam hal distribusi dana ZIS amil harus lebih tepat dan tanggap lagi dalam mendistribusikan dana ZIS. Dana ZIS harus mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di negara. Jangan sampai semakin lama angka kemiskinan semakin meningkat, padahal dana ZIS yang terkumpul semakin banyak.

Kedua, program-program pemberdayaan mustahik adalah salah satu jalan pengentasan mustahik untuk lebih mandiri dan bisa berubah menjadi muzaki. Oleh sebab itu program-program pemberdayaan mustahik harus lebih diprioritaskan demi terciptanya masyarakat yang lebih mandiri. Selain itu peran serta masyarakat dalam pemberdayaan mustahik ini harus lebih diaktifkan, kesadaran masyarakat tentang zakat, dan juga kesadaran masyarakat dalam hal pemberdayaan mustahik. Kaum fakir miskin itu bukan kaum yang sia-sia, akan tetapi kaum miskin itu adalah mereka yang harus kita tolong.

Ketiga, menjadi amil adalah sebuah tugas mulia. Selain menjadi perantara antara muzaki dengan mustahik, amil juga dituntut mampu mengelola dana

zakat agar kemiskinan berkurang. Oleh karena itu seorang amil dituntut berperan aktif dan professional dalam pengelolaan dana zakat infak dan sedekah. Sehingga amil diharapkan memprioritaskan profesinya menjadi seorang amil.

Akhirnya dalam penulisan ini masih sangat banyak sekali kekurangan, keterbatasan kemampuan penulislah yang menjadi sebuah kendala. Harapannya adalah masukan dan kritikan dari pembaca demi kebaikan karya yang sederhana ini. Semoga dengan penelitian yang sederhana ini mampu menambah wawasan peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya tentang ilmu ekonomi syariah, khususnya tentang tata kelola zakat infaq dan shadaqah oleh amil.